



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAN LESMANA BIN UDAY ISKANDAR**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 32/21 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kiaragoong, RT. 001, RW. 010, Desa Mandalasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa Iman Lesmana Bin Uday Iskandar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN LESMANA Bin UNDAY ISKANDAR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAN LESMANA Bin UNDAY ISKANDAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Buah Tabung Gas Ukuran 12 Kg Warna Ungu Kosong -
  - 57 (lima Puluh Tujuh) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Warna Hijau Kosong -
  - 33 (tiga Puluh Tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Warna Hijau Isi -
  - 3 (tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 5,5 Kg Warna Ungu Isi -
  - 11 (sebelas) Buah Tabung Gas Ukuran 5,5 Kg Warna Ungu Kosong -
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Nangkai Kapasitas 150 Kg Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) Buah Jam Dinding Merk Monza -
  - 5 (lima) Buah Alat Transfer Gas/alat Suntik Gas Terbuat Dari Pipa Besi –Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa IMAN LESMANA Bin UNDAY ISKANDAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.0000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa IMAN LESMANA bin UDAY ISKANDAR bersama-sama dengan ACIL (DPO) pada bulan Maret 2023 s/d pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kp. Lamping Ds. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR melakukan penyuntikan gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan yang berukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian menyiapkan es sebagai pendingin yang di simpan di atas tabung gas yang kosong, setelah itu terdakwa IMAN LESMANA Bin UNDAY ISKANDAR menggunakan alat untuk melakukan memindahkan/penyuntikan dengan alat besi bulat dengan memasukan alat tersebut ke dalam gas 3 kg yang subsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan tabung gas yang berukuran 12 kg, setelahnya selesai terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR memasang tutup atau segel pada gas tersebut.

Bahwa terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR mendapatkan gas 3 kg dari ACIL (DPO) dan terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR mendapatkan sebanyak 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dapat 1 (satu) sampai 2 (dua) kali

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman, dan Gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg hasil dari penyuntikan yang terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR lakukan tersebut dijual dan diedarkan kembali oleh ACIL (DPO).

Bahwa dalam waktu 1 (satu) hari terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dapat memindahkan/menyuntik dari gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas yang non subsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) tabung yang dilakukan oleh terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR sejak bulan Maret 2023.

Bahwa penjualan tabung gas LPG dengan ukuran 12 kg dengan modal 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg dengan modal sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)/tabung, dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 4 (empat) kali penyuntikan dengan jumlah 72 tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan modal Rp. 5.472.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 4.608.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)/minggu dalam waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.432.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari penjualan tabung gas tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dengan mengoplos/memindahkan isi tabung gas dari tabung ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung gas LPG ukuran 5.5kg non subsidi dan/atau tabung gas ukuran 12 kg non subsidi dan memperoleh keuntungan, dengan membeli gas bersubsidi dan dijual dengan harga non subsidi dan tidak memiliki izin usaha/kontrak kerja/perjanjian kerja sama sehingga mengakibatkan kerugian kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat/konsumen pengguna yang berhak mendapatkan gas subsidi dan kerugian kepentingan negara seperti alokasi gas subsidi yang tidak tepat sasaran.

-----Perbuatan terdakwa IMAN LESMANA bin UDAY ISKANDAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JUSNAEDI Bin M.SUWEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan rekan saksi ada mengamankan terdakwa IMAN LESMANA Bin UDAY ISKANDAR yang beralamat di Kp. Kiaragoong Rt.001 Rw.010 Desa/Kel. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa IMAN .
- Bahwa adapun barang – barang yang diamankan diantaranya sebagai berikut :
  - 90 ( sembilan puluh ) tabung gas ukuran 3 Kg dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) tabung isi dan 57 (lima puluh tujuh) tabung kosong.
  - 14 (empat belas) tabung gas ukuran 5,5 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung isi dan 11 (sebelas) tabung kosong.
  - 1(satu) buah timbangan digital merk NANKAI kapasitas 150 Kg.
  - 30 (tiga puluh) buah segel berbagai agen gas.
  - 1 (satu) buah jam dinding Merk Monza.
  - 5 (lima) buah alat transfer gas/alat suntik gas terbuat dari pipa besi.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa IMAN berikut barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Gas Elpiji Subsidi tersebut saksi bersama rekan rekan Saksi yaitu saksi DWIKI FARIH dan INDARTO.
- Bahwa saat itu yang dilakukan oleh terdakwa IMAN sedang merapihkan tabung-tabung gas yang ada dan setelah kami interogasi yang bersangkutan mengakui baru selesai melakukan pengalihan isi gas dari tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 5,5 Kg.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa IMAN LESMANA bahwa gas hasil suntikan yang dilakukan terdakwa IMAN tersebut kemudian dijual kembali dengan dikanvaskan/dijual keliling ke warung-warung dengan diangkut menggunakan mobil Pick Up oleh sdr. ACIL teman kerja terdakwa IMAN.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa IMAN dan barang buktinya tindakan saksi setelahnya membawa terdakwa IMAN berikut barang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buktinya ke kantor Polres Garut kemudian Saksi langsung membuat laporan.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memindahkan gas dari tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 5,5 Kg.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DWIKI FARIH MA'ARIF Bin. ENAS NASRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa Saksi bersama rekan rekan saksi ada mengamankan terdakwa IMAN LESMANA Bin UDAY ISKANDAR yang beralamat di Kp. Kiaragoong Rt.001 Rw.010 Desa/Kel. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa IMAN .
- Bahwa adapun barang – barang yang diamankan diantaranya sebagai berikut :
  - 90 ( sembilan puluh ) tabung gas ukuran 3 Kg dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) tabung isi dan 57 (lima puluh tujuh) tabung kosong.
  - 14 (empat belas) tabung gas ukuran 5,5 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung isi dan 11 (sebelas) tabung kosong.
  - 1(satu) buah timbangan digital merk NANKAI kapasitas 150 Kg.
  - 30 (tiga puluh) buah segel berbagai agen gas.
  - 1 (satu) buah jam dinding Merk Monza.
  - 5 (lima) buah alat transfer gas/alat suntik gas terbuat dari pipa besi.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa IMAN berikut barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Gas Elpiji Subsidi tersebut saksi bersama rekan rekan Saksi yaitu saksi DWIKI FARIH dan INDARTO.
- Bahwa saat itu yang dilakukan oleh terdakwa IMAN sedang merapihkan tabung-tabung gas yang ada dan setelah kami interogasi yang bersangkutan mengakui baru selesai melakukan pengalihan isi gas dari tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 5,5 Kg.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa IMAN LESMANA bahwa gas hasil suntikan yang dilakukan terdakwa IMAN tersebut kemudian dijual kembali dengan dikanvaskan/dijual keliling ke warung-warung dengan diangkut menggunakan mobil Pick Up oleh sdr. ACIL teman kerja terdakwa IMAN.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa IMAN dan barang buktinya tindakan saksi setelahnya membawa terdakwa IMAN berikut barang buktinya ke kantor Polres Garut kemudian Saksi langsung membuat laporan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memindahkan gas dari tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 5,5 Kg.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi ARI ANDIKA als. ROY bin. ASEP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, 20 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kp. Lamping Rt/Rw Lupa Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut.
- Bahwa saksi diamankan saat itu bersama terdakwa IMAN
- Bahwa saksi bersama terdakwa IMAN diamankan karena telah melakukan penyalahgunaan bahan bakar Gas LPG bersubsidi.
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu saksi sedang menurunkan tabung gas bersubsidi ukuran 3 kg di gudang milik Terdakwa IMAN di Kp. Lamping Rt/Rw Lupa Desa Madalasari Kec. Kadungora Kab. Garut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa IMAN, yang bersangkutan kemudian memindahkan isi gas dari tabung 3 kg ke tabung ukuran 5, 5 kg dan ukuran 12 Kg .
- Bahwa pada hari kejadian saksi mengirimkan sesuai permintaan sebanyak 150 tabung ukuran 3 kg.
- Bahwa saksi mengirimkan barang berupa gas LPG ukuran 3 kg 2 hari sekali dengan jumlah sebanyak 100 s/d 150 tabung namun biasanya saksi mengirimkan tabung gas tersebut ke took Ibu terdakwa IMAN di kp. Cigag Kadungora Garut. Namun karena tokonya penuh maka saksi diarahkan untuk menurunkan pesanan tabung gas tersebut ke gudang.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan gas ukuran 3 kg tersebut yaitu terdakwa IMAN sendiri walaupun barangnya dikirim ke tokonya, baru kali ini saja saksi mengirim barang ke gudangnya.
- Bahwa saksi menjual barang tabung tersebut seharga Rp. 20.000,- dari modal belinya yaitu seharga Rp. 18.000,- jadi saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2000,- per tabungnya .
- Bahwa yang saksi ketahui barang tersebut didapat dari Agen di wilayah Kec Limbangan Kab. Garut yang mengirim barang ke pangkalan milik ayah saksi yaitu sdr. ASEP.
- Bahwa Saksi mengirimkan tabung kepada terdakwa IMAN menggunakan mobil Daihatsu Espass Pick Up No Pol : D-8041-YH.
- Bahwa Saksi mengirim barang kepada terdakwa IMAN tidak dilengkapi surat apapun, hanya berdasarkan pesanan WA saja dari sdr IMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan keterangan Ahli pada persidangan yaitu yang bernama ANDRI SURYA, ST.Msi. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu selaku Ahli sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah"**, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 Undang Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang diketahui terjadi pada hari Kamis, 20 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kp. Lamping Ds. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 11 / VII / 2023 / SPKT / RES GARUT / JBR, Tanggal 21 Juli 2023 saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saksi miliki dan Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 120.Tug/HK.04/DMO/2023 tanggal 08 Agustus 2023.
- Bahwa Ahli menerangkan tentang riwayat singkat hidupnya :  
Nama : Andri Surya  
Nama panggilan : Andri

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Agustus 1975

Alamat : Jl Bulak Tengah VI/14 RT 007 RW 007, Klender, Jaktim

Riwayat pendidikan :

- SDN 13 Pagi di Jakarta lulus Tahun 1988
- SMPN 6 di Jakarta lulus Tahun 1991
- SMAN 12 di Jakarta lulus Tahun 1994
- S1 UI di Depok lulus Tahun 2000
- S2 UI di Depok lulus Tahun 2016

Riwayat pekerjaan :

No.	Tahun	Jabatan	Bidang Pekerjaan
1.	2005-2008	Widyaiswara	Pusdiklat TMB
2.	2008-2015	Analisis Standardisasi Migas	Ditjen Migas
3.	2015-sekarang	Analisis Kegiatan Usaha Hilir Migas	Ditjen Migas

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di Polda, Polres di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di Mabes Polri, terkait dugaan tindak pidana yang menyangkut sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa saat ini tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini selaku Analisis Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penentuan besaran subsidi bahan bakar dan *Liquified Petroleum Gas*
- Bahwa Sertifikasi yang Ahli miliki sesuai dengan serangkaian diklat teknis dan substantif di bidang Migas. Hal itu antara lain: Diklat Inspektur Migas, Diklat Penyediaan dan Pengawasan LPG dan diklat lainnya.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt



- Bahwa ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah :

1. Undang undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Pengawasan Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran;
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang 4 Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt



6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas;

7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 171.K/HK.02/DJM/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Melalui Penunjukan Langsung dan/atau Seleksi.

- Bahwa yang dimaksud *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah: *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propane, butana, atau campuran keduanya

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, *Liquefied Petroleum Gas*, LPG dibagi menjadi 2 (dua) Jenis LPG yaitu LPG Tertentu dan LPG Umum. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, *Liquefied Petroleum Gas*, LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.

Berdasarkan Pasal 20 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, *Liquefied Petroleum Gas*, Untuk Pengguna LPG terdiri dari Pengguna LPG Tertentu dan Pengguna LPG Umum. Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt



kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri.

Pengguna LPG Umum merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 (dua belas) kilogram, tabung 50 (lima puluh) kilogram dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah [*bulk*] serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.

- Bahwa Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan Pendistribusian LPG 3 kg tunduk pada ketentuan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Liquefied Petroleum Gas, dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang terkait langsung.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menerima penugasan dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran dilakukan melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga melalui seleksi. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menerima penugasan dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu dan melaporkan penunjukan Penyalur kepada Direktur Jenderal. Penyalur dan Sub Penyalur wajib menjual Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) Permen ESDM No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, diatur bahwa Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan di Wilayah Distribusi LPG Tertentu. Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengolahan meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan **usaha Pengangkutan** meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk **tujuan komersial**;

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt





- **Penyimpanan** adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan **usaha Penyimpanan** meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk **tujuan komersial**;

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

- **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Yang berhak melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga LPG adalah Badan Usaha yang telah mempunyai izin pengangkutan, penyimpanan dan Niaga di bidang LPG. Khusus untuk pendistribusian LPG Tertentu/bersubsidi harus mendapatkan penugasan dari Pemerintah/Menteri ESDM c.q. Ditjen Migas baik melalui penunjukan langsung dan juga melalui lelang/seleksi Badan Usaha pemegang izin usaha niaga di bidang LPG

- Bahwa kegiatan usaha **Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah** meliputi kegiatan pemindahan BBG dan/atau LPG Bersubsidi baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt



Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk **tujuan komersial**; kegiatan usaha **Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah** meliputi kegiatan penjualan Gas Bersubsidi.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Hilir minyak dan gas bumi dalam hal ini Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah :

Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	-----	
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	-----	
Koperasi Usaha Kecil (KUK)	-----	
Badan	Usaha	Swasta
-----	-----	-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga LPG adalah Badan Hukum/Badan Usaha berbadan hukum sehingga perorangan tidak dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga LPG.

**Standar Izin Usaha Niaga Migas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.**

KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, dan Produk YBDI dan KBLI 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)

**Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas**

1. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)
2. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha atau sesuai peraturan perundang-undangan untuk setiap lokasi sarana dan fasilitas usaha
4. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan:
  - a) Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundangundangan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt



- bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun;
- b) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan Usaha; atau
  - c) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.
5. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
- a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
  - c) kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
  - e) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  - f) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g) Kesanggupan Badan Usaha menyediakan Cadangan Energi untuk komoditas niaga migas, kecuali niaga hasil olahan, niaga gas pipa, niaga LNG, niaga CNG, niaga BBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h) Kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pendistribusian bahan bakar ke seluruh wilayah Indonesia dan pemanfaatan



fasilitas bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Persyaratan khusus/teknis Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas**

- (1) Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyimpanan), skema usaha, rencana pasokan, Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (rencana biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha), rencana merek dagang dan rencana spesifikasi komoditas yang akan diniagakan, serta komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa;
- (2) Kesepakatan jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan;
- (3) Rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan Minyak Bumi dan/atau hasil olahan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84; dan
- (4) Rencana penggunaan sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM berupa:
  - a) kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 KL (seribu lima ratus kiloliter). Sarana Fasilitas Penyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, floating storage, tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana- Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya.
  - (b) data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84.



(c) Apabila Badan Usaha memerlukan tambahan fasilitas penyimpanan, kebutuhan selanjutnya dapat menguasai/sewa.

(d) Rencana fasilitas pengangkutan berupa pipa distribusi apabila ada.

(5) Badan Usaha Niaga yang melakukan kegiatan pencampuran (blending) untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki/menguasai fasilitas pencampuran (blending). Badan Usaha Niaga hanya dapat melakukan blending dengan komoditas hasil blending yang tercantum dalam Izin Usaha

**Standar Izin Pengangkutan Migas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.**

**Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan /Penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi:**

1. Daftar Penerima Manfaat (Beneficial Ownership)-
2. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung

**Persyaratan Teknis Izin Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi :**

1. Pengangkutan LPG moda darat atau laut dengan fasilitas bottling plant, yaitu Studi Kelayakan
2. Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi moda pipa atau pengangkutan LPG moda pipa dengan fasilitas bottling plant, yaitu Studi Kelayakan.
3. Kesepakatan yang mengikat atas pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan jenis kegiatannya

**Kewenangan untuk menerbitkan izin**

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha adalah Menteri sesuai Pasal 23 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 *juncto* Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 dalam hal ini Direktur Jenderal Migas.

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan **Setiap orang yang menyalahgunakan** Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- Yang dimaksud **Setiap orang** adalah setiap warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero), namun termasuk orang - orang yang tidak terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero). Hal itu sebagaimana dimaksud setiap orang berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya.

- Sedangkan yang dimaksud dengan **Penyalahgunaan** menurut penjelasan pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan Masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri."

- Lebih lanjut perlu kami informasikan terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 12.E/HK.07/ 8 DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan LPG Bersubsidi. Surat edaran tersebut pada intinya menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana yaitu kegiatan yang berkaitan dengan:

- Pemindahan isi tabung LPG tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara; dan/atau pencampuran isi tabung LPG 3 kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara.

- Sedangkan kegiatan penyalahgunaan LPG Subsidi lainnya selain kedua hal kegiatan tersebut adalah pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Penghentian usaha dan/atau kegiatan pengangkutan dan/atau niaga LPG bersubsidi tanpa perizinan berusaha,
2. Teguran tertulis kepada Badan Usaha Niaga/Penyalur/Sub Penyalur,
3. Pemutusan hubungan usaha terhadap penyalur/sub penyalur,
4. Tidak dibayarkannya subsidi, dan
5. Denda administratif.

- Surat Edaran tersebut berlaku mengikat bagi pembuat peraturan kebijakan tersebut dan bawahannya di Direktorat Jenderal Migas. Oleh karena bersifat surat edaran maka bersifat sebagai pemberitahuan atau himbauan bagi pihak yang dituju sesuai surat edaran tersebut yaitu kepada institusi Polri, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

- Saksi menerangkan bahwa LPG Bersubsidi sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 yaitu sebagaimana diatur pada Ketentuan umum (pasal 1 angka 9) yaitu LPG Tertentu yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna /penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya LPG yang non subsidi atau secara hukum bernama LPG Umum diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021, LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.

LPG Tertentu

Harga ditetapkan Pemerintah dan mendapat subsidi

LPG Umum

Harga ditetapkan Badan Usaha dan tidak mendapat subsidi



- Pasal 18 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu (bersubsidi) dilaksanakan di wilayah distribusi LPG Tertentu dan diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.
- Penyediaan dan pendistribusian LPG bersubsidi dilaksanakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas. Penugasan kepada BU Pemegang Izin Usaha Niaga LPG dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau seleksi. Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal menetapkan kuota volume penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi LPG Tertentu. Penugasan dimaksud paling banyak kepada 2 (dua) Badan Usaha pemegang izin usaha niaga LPG.-
- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Sdr. IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR sewaktu diamankan sedang melakukan kegiatan Pengoplosan/pemindahan Gas Elpiji 5,5 Kg yang mana isi tabung berasal dari Tabung ukuran 3 Kg (dioplos/dipindahkan) tidak memiliki ijin Niaga maupun pengangkutan Gas, dan ketika dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 5 (lima) buah alat suntik/alat transfer gas modif, jam dinding merek Monza, timbangan digital merk Nankai, tabung 3 Kg, tabung 5,5 Kg.

Dari kronologis diatas, kegiatan yang dilakukan Sdr. IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dengan mengoplos/memindahkan isi tabung gas ukuran 3 Kg ke tabung Gas ukuran 12 Kg dan mendapatkan keuntungan materi yang cukup besar dengan membeli gas bersubsidi dan dijual dengan harga non subsidi dan sama sekali tidak memiliki izin usaha/kontrak kerja/perjanjian kerjasama, maka **patut diduga** dalam kegiatan **Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dipidana

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Bahwa dampak dari penyalahgunaan Tabung Gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi mengakibatkan kerugian kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat/konsumen pengguna yang berhak mendapatkan Gas subsidi dan kerugian kepentingan Negara seperti alokasi Gas subsidi yang tidak tepat sasaran.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang terjadi pada hari Kamis, 20 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kp. Lamping Ds. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama alat yang terdakwa gunakan untuk memindahkan/menyuntikkan gas tersebut, namun alat tersebut berbentuk bulat panjang berbahan besi yang terdapat penekan gas terdakwa menggunakan untuk menyuntikkan gas tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gas 3 kg yang bersubsidi dari teman terdakwa Sdr ACIL dan yang terdakwa ketahui Gas 3 Kg tersebut didapat dari daerah Kab. Bandung.
- Bahwa jenis gas yang terdakwa gunakan dalam melakukan penyuntikan gas ialah dari gas 3 kg ke gas dengan ukuran 5,5 kg dan tabung gas yang berukuran 12 kg.
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan gas 3 kg dari Sdr. ACIL dan terdakwa mendapatkan sebanyak 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa dapat 1 (satu) sampai 2 (dua) kali pengiriman, dan Gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg hasil dari penyuntikan yang terdakwa lakukan tersebut dijual dan diedarkan kembali oleh sdr ACIL.
- Bahwa terdakwa melakukan penyuntikan gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan yang berukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian menyiapkan es sebagai pendingin yang di simpan diatas tabung gas yang kosong, setelah itu terdakwa menggunakan alat untuk melakukan memindahkan / penyuntikan dengan alat besi bulat dengan memasukan alat tersebut kedalam gas 3 kg yang subsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan tabung gas

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berukuran 12 kg, setelahnya selesai terdakwa memasang tutup atau segel pada gas tersebut.

- Bahwa gas yang terdakwa suntikkan dari gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas yang non subsidi berukuran 5,5 kg dan tabung gas yang berukuran 12 kg ialah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) hari terdakwa dapat memindahkan / menyuntik dari gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas yang non subsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) tabung.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyuntikan gas LPG 3 kg sejak bulan Maret 2023.
- Bahwa melakukan penyuntikan gas LPG 3 kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas yang berukuran 5,5 kg dan ke dalam tabung berukuran 12 kg terdakwa lakukan sendiri .
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa dapat memindahkan/menyuntik dari gas yang bersubsidi ke dalam gas LPG yang non subsidi sebanyak 129 tabung, 75 (tujuh puluh lima) tabung yang berukuran 5,5 kg dan 54 (lima puluh empat) tabung yang berukuran 12 kg.
- Bahwa dalam melakukan penyuntikan dari gas LPG 3 kg ke dalam tabung non subsidi yang berukuran 5,5 kg terdakwa membutuhkan 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg yang bersubsidi, dan ke dalam tabung gas LPG 12 kg terdakwa membutuhkan 4 (empat) tabung gas LPG 3 kg.
- Bahwa terdakwa membeli segel gas LPG secara online.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penyuntikan gas yang bersubsidi ke dalam tabung gas LPG yang non subsidi ialah adanya keuntungan.
- Bahwa Perbuatan yang terdakwa lakukan tidak diperbolehkan oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan, perdagangan gas LPG yang bersubsidi.
- Bahwa selain dibawa dan dijual oleh sr ACIL Terdakwa pernah menjual gas LPG yang telah terdakwa pindahkan / suntik dari gas LPG yang bersubsidi ke dalam tabung gas non subsidi ialah kepada pangkalan Sdr. H. ANANG yang beralamat Kp. Cidadap Kec. Karangpawitan Kab. Garut, No Hp : 085221952566, dan terdakwa mengirim ke warung.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari kegiatan tersebut ialah dalam waktu 1 (satu) bulan ialah :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari penjualan tabung gas LPG dengan ukuran 5,5 kg dengan modal 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg dengan modal sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) / tabung, dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 4 (empat) kali penyuntikan dengan jumlah 100 tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dengan modal Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) / minggu dalam waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari penjualan tabung.

- Dari penjualan tabung gas LPG dengan ukuran 12 kg dengan modal 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg dengan modal sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) / tabung, dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 4 (empat) kali penyuntikan dengan jumlah 72 tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan modal Rp. 5.472.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 4.608.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) / minggu dalam waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.432.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari penjualan tabung gas tersebut.

- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui dengan pasti dimanakah tempat tinggal dari sdr. ACIL (DPO) yang terdakwa ketahui sdr. ACIL (DPO) aslinya merupakan orang Tasikmalaya namun tinggal sehari-hari di daerah Nagreg Kab. Bandung.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa :

- 6 (enam) Buah Tabung Gas Ukuran 12 Kg Warna Ungu Kosong -
- 57 (lima Puluh Tujuh) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Warna Hijau Kosong -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga Puluh Tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Warna Hijau Isi -
- 3 (tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 5,5 Kg Warna Ungu Isi -
- 11 (sebelas) Buah Tabung Gas Ukuran 5,5 Kg Warna Ungu Kosong -
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Nangkai Kapasitas 150 Kg –
- 1 (satu) Buah Jam Dinding Merk Monza -
- 5 (lima) Buah Alat Transfer Gas/alat Suntik Gas Terbuat Dari Pipa Besi –

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IMAN LESMANA bin UDAY ISKANDAR bersama-sama dengan ACIL (DPO) pada bulan Maret 2023 s/d pada hari Kamis tanggal 20 Juli, bertempat di Kp. Lamping Ds. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut, awalnya terdakwa IMAN LESMANA Bin. UDAY ISKANDAR melakukan penyuntikan gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan yang berukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian menyiapkan es sebagai pendingin yang di simpan di atas tabung gas yang kosong, setelah itu terdakwa IMAN LESMANA Bin UDAY ISKANDAR menggunakan alat untuk melakukan memindahkan/penyuntikan dengan alat besi bulat dengan memasukan alat tersebut ke dalam gas 3 kg yang subsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan tabung gas yang berukuran 12 kg, setelahnya selesai terdakwa IMAN LESMANA Bin. UDAY ISKANDAR memasang tutup atau segel pada gas tersebut.
- Bahwa terdakwa IMAN LESMANA Bin. UDAY ISKANDAR mendapatkan gas 3 kg dari ACIL (DPO) dan terdakwa IMAN LESMANA Bin. UDAY ISKANDAR mendapatkan sebanyak 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa IMAN LESMANA Bin. UDAY ISKANDAR dapat 1 (satu) sampai 2 (dua) kali pengiriman, dan Gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg hasil dari

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyuntikan yang terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR lakukan tersebut dijual dan diedarkan kembali oleh ACIL (DPO).

- Bahwa dalam waktu 1 (satu) hari terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dapat memindahkan/menyuntik dari gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas yang non subsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) tabung yang dilakukan oleh terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR sejak bulan Maret 2023.

- Bahwa penjualan tabung gas LPG dengan ukuran 12 kg dengan modal 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg dengan modal sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)/tabung, dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 4 (empat) kali penyuntikan dengan jumlah 72 tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan modal Rp. 5.472.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 4.608.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)/minggu dalam waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.432.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari penjualan tabung gas tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dengan mengoplos/memindahkan isi tabung gas dari tabung ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung gas LPG ukuran 5.5kg non subsidi dan/atau tabung gas ukuran 12 kg non subsidi dan memperoleh keuntungan, dengan membeli gas bersubsidi dan dijual dengan harga non subsidi dan tidak memiliki izin usaha/kontrak kerja/perjanjian kerja sama sehingga mengakibatkan kerugian kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat/konsumen pengguna yang berhak mendapatkan gas subsidi dan kerugian kepentingan negara seperti alokasi gas subsidi yang tidak tepat sasaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 40 angka 9 Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Iman Lesmana Bin Uday Iskandar, dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa ternyata terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa IMAN LESMANA bin UDAY ISKANDAR bersama-sama dengan ACIL (DPO) pada bulan Maret 2023 s/d pada hari Kamis tanggal 20 Juli, bertempat di Kp. Lamping Ds. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut, awalnya terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR melakukan penyuntikan gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan yang berukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian menyiapkan es sebagai pendingin yang di simpan di atas tabung gas yang kosong, setelah itu terdakwa IMAN LESMANA Bin UNDAY ISKANDAR menggunakan alat untuk melakukan memindahkan/penyuntikan dengan alat besi bulat dengan memasukan alat tersebut ke dalam gas 3 kg yang subsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan tabung gas yang berukuran 12 kg, setelahnya selesai terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR memasang tutup atau segel pada gas tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR mendapatkan gas 3 kg dari ACIL (DPO) dan terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR mendapatkan sebanyak 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dapat 1 (satu) sampai 2 (dua) kali pengiriman, dan Gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg hasil dari penyuntikan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR lakukan tersebut dijual dan diedarkan kembali oleh ACIL (DPO).

Menimbang, bahwa dalam waktu 1 (satu) hari terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dapat memindahkan/menyuntik dari gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas yang non subsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) tabung yang dilakukan oleh terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR sejak bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa penjualan tabung gas LPG dengan ukuran 12 kg dengan modal 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg dengan modal sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)/tabung, dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 4 (empat) kali penyuntikan dengan jumlah 72 tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan modal Rp. 5.472.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 4.608.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)/minggu dalam waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.432.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari penjualan tabung gas tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dengan mengoplos/memindahkan isi tabung gas dari tabung ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung gas LPG ukuran 5.5kg non subsidi dan/atau tabung gas ukuran 12 kg non subsidi dan memperoleh keuntungan, dengan membeli gas bersubsidi dan dijual dengan harga non subsidi dan tidak memiliki izin usaha/kontrak kerja/perjanjian kerja sama sehingga mengakibatkan kerugian kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat/konsumen pengguna yang berhak mendapatkan gas subsidi dan kerugian kepentingan negara seperti alokasi gas subsidi yang tidak tepat sasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP  
*"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan,*

*Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt*



yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan". Mengenai turut serta melakukan atau *medeplegen*, S.R. SIANTURI dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, halaman 346, mengutip pandangan *Hooge Raad* yang sejalan dengan POMPE, bahwa turut serta melakukan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

- a. Setiap orang (2) yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, atau dibenarkan pula menyebutkan mereka sebagai "turut serta melakukan atau pelaku peserta";
- b. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku, tetapi karena A bekerjasama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifisir sebagai pelaku peserta;
- c. Tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta.

Menimbang, bahwa selanjutnya HAZEWINGKEL-SURINGA dalam bukunya berjudul "*Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*" sebagaimana dikutip oleh Prof. MR. DR. LIT. A.Z. ABIDIN, dalam bukunya *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, halaman 200-205, disebutkan bahwa untuk adanya "turut serta melakukan" disyaratkan adanya :

- a. *Bewuste samenwerking* atau kerjasama yang disadari oleh dua orang atau lebih pembuat delik. Tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku-peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;
- b. *Gezamenlijke Uitvoering*, atau pelaksanaan bersama, tetapi tidak perlu memenuhi semua isi unsur daripada delik tersebut. Diantara para pelaku ada semacam pembagian tugas, namun tanggung jawab masing-masing untuk keseluruhan.

Bahwa pendapat ini diperkuat oleh NOYON-LANGEMEYER dalam bukunya "*Het Wetboek van Strafrecht*" yang mengatakan bahwa "*Medeplegen* adalah satu bentuk keturutsertaan yang bisa dihukum dan



*orang yang turut serta melakukan tidak perlu melaksanakan semua elemen delik”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa IMAN LESMANA bin UDAY ISKANDAR bersama-sama dengan ACIL (DPO) pada bulan Maret 2023 s/d pada hari Kamis tanggal 20 Juli, bertempat di Kp. Lamping Ds. Mandalasari Kec. Kadungora Kab. Garut, awalnya terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR melakukan penyuntikan gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan yang berukuran 12 kg dalam keadaan kosong, kemudian menyiapkan es sebagai pendingin yang di simpan di atas tabung gas yang kosong, setelah itu terdakwa IMAN LESMANA Bin UNDAY ISKANDAR menggunakan alat untuk melakukan memindahkan/penyuntikan dengan alat besi bulat dengan memasukan alat tersebut ke dalam gas 3 kg yang subsidi ke dalam gas non subsidi yang berukuran 5,5 kg dan tabung gas yang berukuran 12 kg, setelahnya selesai terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR memasang tutup atau segel pada gas tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR mendapatkan gas 3 kg dari ACIL (DPO) dan terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR mendapatkan sebanyak 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dapat 1 (satu) sampai 2 (dua) kali pengiriman, dan Gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg hasil dari penyuntikan yang terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR lakukan tersebut dijual dan diedarkan kembali oleh ACIL (DPO).

Menimbang, bahwa dalam waktu 1 (satu) hari terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dapat memindahkan/menyuntik dari gas 3 kg yang bersubsidi ke dalam gas yang non subsidi sebanyak 43 (empat puluh tiga) tabung yang dilakukan oleh terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR sejak bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa penjualan tabung gas LPG dengan ukuran 12 kg dengan modal 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg dengan modal sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)/tabung, dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 4 (empat) kali penyuntikan dengan jumlah 72 tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan modal Rp. 5.472.000,- (lima juta empat ratus tujuh

*Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 4.608.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)/minggu dalam waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.432.000,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari penjualan tabung gas tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa IMAN LESMANA Bin. UNDAY ISKANDAR dengan mengoplos/memindahkan isi tabung gas dari tabung ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung gas LPG ukuran 5.5kg non subsidi dan/atau tabung gas ukuran 12 kg non subsidi dan memperoleh keuntungan, dengan membeli gas bersubsidi dan dijual dengan harga non subsidi dan tidak memiliki izin usaha/kontrak kerja/perjanjian kerja sama sehingga mengakibatkan kerugian kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat/konsumen pengguna yang berhak mendapatkan gas subsidi dan kerugian kepentingan negara seperti alokasi gas subsidi yang tidak tepat sasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 6 (enam) Buah Tabung Gas Ukuran 12 Kg Warna Ungu Kosong -
- 57 (lima Puluh Tujuh) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Warna Hijau Kosong -
- 33 (tiga Puluh Tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Warna Hijau Isi -
- 3 (tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 5,5 Kg Warna Ungu Isi -
- 11 (sebelas) Buah Tabung Gas Ukuran 5,5 Kg Warna Ungu Kosong -
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Nangkai Kapasitas 150 Kg –

dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) Buah Jam Dinding Merk Monza -
- 5 (lima) Buah Alat Transfer Gas/alat Suntik Gas Terbuat Dari Pipa Besi –

dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Lesmana Bin Uday Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Iman Lesmana Bin Uday Iskandar, oleh karena itu selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda terhadap Terdakwa Iman Lesmana Bin Uday Iskandar, oleh karena itu sebesar Rp10,000,000,00(sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Buah Tabung Gas Ukuran 12 Kg Warna Ungu Kosong -
  - 57 (lima Puluh Tujuh) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Warna Hijau Kosong -
  - 33 (tiga Puluh Tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Warna Hijau Isi -
  - 3 (tiga) Buah Tabung Gas Ukuran 5,5 Kg Warna Ungu Isi -
  - 11 (sebelas) Buah Tabung Gas Ukuran 5,5 Kg Warna Ungu Kosong -
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Nangkai Kapasitas 150 Kg –

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah Jam Dinding Merk Monza -
- 5 (lima) Buah Alat Transfer Gas/alat Suntik Gas Terbuat Dari Pipa Besi –

Dimusnahkan.

- 6.** Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.